



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Anak (asal-usul anak) dari:

PEMOHON I ASLI, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II ASLI, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Kota Surabaya, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tanggal 03 Juli 2017 dengan nomor 0061/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn., yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, Pemohon I adalah isteri satu-satunya Pemohon II, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II

Halaman 1 dari 11 Perkara Nomor 0102/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 21 bulan 05 tahun 2008 di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun Kabupaten Madiun;

2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah WALI NIKAH PEMOHON dengan disaksikan oleh (2) dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa bernama SAKSI NIKAH PEMOHON dengan maskawin berupa Seperangkat alat Sholat / uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), setelah akad nikah Pemohon II mengucapkan sighat taklik .
3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus Cerai Hidup sedangkan Pemohon II berstatus Proses Cerai ,antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
4. Bahwa sejak akad nikah sampai dengan sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II tetap kumpul sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan selama ini pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu gugat;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum/ telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK PEMOHON Umur 7 (Tujuh) tahun;
6. Bahwa para Pemohon hendak membuat akta kelahiran ANAK PEMOHON umur 7 tahun, namun mendapatkan kesulitan karena kelahiran anak para Pemohon tersebut terjadi sebelum pelaksanaan pernikahan sah Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alasan hukum/ mempunyai kepastian hukum;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 11 Perkara Nomor 0102/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, anak yang bernama: ANAK PEMOHON umur 7 tahun, adalah anak sah dari Pemohon I PEMOHON I ASLI dengan Pemohon II PEMOHON II ASLI yang menikah sah pada tanggal 21 Mei 2017 sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah tanggal 21 Mei 2017 Nomor : 0082/016/V/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian telah dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut, dan ternyata Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Magetan Nomor : 0082/016/V/2017 Tanggal 21 Mei 2017, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga an: PEMOHON I ASLI dari Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun Nomor: 3519152405170003 Tanggal : 24 Mei 2017, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga an: PEMOHON II ASLI dari Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Nomor: 3578130101089540 Tanggal : 12 Juni 2017, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk an: PEMOHON I ASLI dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Madiun Nomor: 470/576/402.101/2017, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.4);

Halaman 3 dari 11 Perkara Nomor 0102/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an: PEMOHON II ASLI dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Nomor: 3575130202640001 Tanggal : 28 Agustus 2015, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.5);
6. Surat Keterangan an: PEMOHON I ASLI dari Kepala Desa Wonoasri Kab. Madiun Nomor: 470/100/402.308.10/2017 Tanggal 03 Juli 2017, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.6);
7. Fotokopi STTTK an: ANAK PEMOHON dari Kepala TK Baby Smile School Nomor: 024/BSS-KEN/VI/2016 Tanggal 11 Juni 2016, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.7);
Bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI I PARA PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah Kakak Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Mei 2008;
 - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Pak Modin;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah para Pemohon adalah P.Suwignyo dengan saksi SAKSI NIKAH PEMOHON juga dihadiri para tetangga;
 - Bahwa Maskawin yang diberikan berupa seperangkat alat sholat dan Uang;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 21 Mei 2017 di KUA Kecamatan Wonoasri;

Halaman 4 dari 11 Perkara Nomor 0102/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membuat Akta kelahiran anak para Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
- 2. SAKSI II PARA PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Mei 2008;
 - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Pak Modin;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah para Pemohon adalah P.Suwignyo dengan saksi SAKSI NIKAH PEMOHON juga dihadiri para tetangga;
 - Bahwa Maskawin yang diberikan berupa seperangkat alat sholat dan Uang;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 21 Mei 2017 di KUA Kecamatan Wonoasri;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membuat Akta kelahiran anak para Pemohon bernama ANAK PEMOHON;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan penetapannya;

Bahwa seluruh berita acara sidang dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a angka 20 Undang-Undang No. 7 tahun 1989

Halaman 5 dari 11 Perkara Nomor 0102/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006, dan telah diubah kembali dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan Para Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, ternyata selama Para Pemohon berumah tangga, pada tahun 2008, Pemohon I telah melahirkan seorang anak yang diberi nama ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah ternyata, Para Pemohon telah menikah secara Islam, dengan wali yang bernama Suwignyo, dan disaksikan saksi-saksi bernama SAKSINIKAH PEMOHON;

Menimbang, bahwa telah ternyata pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut, sehingga Para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahannya itu sebagaimana ditentukan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hal mana berakibat Para Pemohon akta kelahiran anaknya bernama ANAK PEMOHON hanya mencantumkan nama Pemohon I saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata kemudian pada tanggal 21 Mei 2017, Para Pemohon telah menikah secara resmi yang dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0082/016/V/2017 Tanggal 21 Mei 2017, pernikahan mana dimaksudkan agar Para Pemohon mempunyai bukti otentik pernikahan;

Menimbang, bahwa meskipun Para Pemohon telah menikah lagi dan tercatat dalam Akta Nikah yang resmi, namun begitu ternyata hal tersebut tidak bisa dengan serta merta kelahiran anaknya tersebut bisa dicatatkan ke Catatan Sipil dengan mencantumkan Para Pemohon sebagai kedua orang tuanya, karena berdasarkan Akta Nikah tersebut, ternyata anaknya lahir sebelum dilakukannya pernikahannya yang resmi itu;

Halaman 6 dari 11 Perkara Nomor 0102/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan status anak Para Pemohon tersebut, apabila didasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, maka apabila yang dijadikan dasar adalah perkawinan Para Pemohon dan Isteri Para Pemohon pada tanggal 21 Mei 2017, maka anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON tersebut tidak termasuk dalam kriteria anak yang sah, karena anak tersebut lahir sebelum dilaksanakannya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa begitu Para Pemohon merasa telah menikah secara sah pada tahun 2008, sebelum anak tersebut lahir, hal mana yang mendasari permohonan Para Pemohon agar anaknya tersebut dapat dinyatakan sebagai anak yang sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 42 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 99 Kompilasi Hukum Islam tersebut, haruslah dipertimbangkan lebih dahulu status hukum pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 2008 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, halmana dalam penjelasan pasal tersebut antara lain dinyatakan bahwa "*yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini*";

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon, sesuai dengan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi, telah dilakukan menurut hukum Islam, yakni ada calon suami (Pemohon II), calon isteri (Pemohon I), wali nikah, saksi-saksi dan ijab kabul, pula di antara Para Pemohon tidak ternyata terdapat hubungan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan, serta tidak ternyata bertentangan dengan ketentuan undang-undang, dengan demikian secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil pernikahan tersebut adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam; dan sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih pendapatnya oleh Hakim:

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang bahwa Para Pemohon tidak mempunyai bukti otentik tentang pernikahannya (tahun 2008) tersebut karena tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, dan sehubungan dengan hal tersebut sebenarnya Para Pemohon bisa mengajukan permohonan pengesahan nikah tersebut ke Pengadilan Agama (berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), akan tetapi sekarang hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh Para Pemohon, karena Para Pemohon telah menikah lagi yang kedua kalinya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun (21 Mei 2017), meskipun sebenarnya Para Pemohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun prosedur untuk tercatatnya pernikahan Para Pemohon tanggal 21 Mei 2017 secara hukum tidak bisa dilakukan, namun begitu keadaan tersebut tidak menghilangkan keabsahan pernikahan tersebut, oleh karena itu maka anak yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan tersebut dapatlah dipandang sebagai anak yang sah, karena telah ternyata sejak pernikahan sampai dengan lahirnya anak tersebut Para Pemohon tidak pernah bercerai, pula Para Pemohon telah menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir dalam ikatan perkawinannya (tahun 2008), serta dikuatkan dengan bukti/saksi yang cukup; halmana sesuai dengan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh Doktor Wahbah Zuhayliy dalam kitab Al Fiqhul Islamiy wa'Adillatuhu, jilid 10, halaman 7265 (Darul Fikri, Cetakan IV, tahun 2004) yang telah diambil alih oleh Hakim:

Artinya: *"Pernikahan sah maupun fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus, tatkala telah ternyata terjadi"*

Halaman 8 dari 11 Perkara Nomor 0102/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid, atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yakni pernikahan yang dilakukan dengan cara menggunakan akad tertentu (tradisional), tanpa dicatat di dalam akta pernikahan yang resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri yang bersangkutan”.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti, serta memenuhi pasal 2 ayat (1), 42 dan 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 99 dan 103 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan khususnya pencatatan kelahiran anak dan berdasarkan pertimbangan pasal undang-undang tersebut di atas, maka secara ex officio Hakim memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan peristiwa tersebut kepada instansi terkait, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan Pengesahan Nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89

Halaman 9 dari 11 Perkara Nomor 0102/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 seluruh biaya perkara harus lah dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan didalam perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, anak bernama ANAK PEMOHON, lahir di Madiun pada tanggal 15 April 2010 / umur 7 tahun, adalah anak sah dari Pemohon I (PEMOHON I ASLI) dan Pemohon II (PEMOHON II ASLI);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Kamis** tanggal **27 Juli 2017 M.** bertepatan dengan tanggal **4 Zulkaidah 1438 H** oleh **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng, M.Hum.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Suyitno, S.H..** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis;

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Sugeng, M.Hum

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I

Halaman 10 dari 11 Perkara Nomor 0102/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Suyitno, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 291.000,-